

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 18 AYAT 2 UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN OPERASIONALISASI AKAD PERJANJIAN *FINANCIAL* *LEASING* DAN REALISASINYA

A. Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang perlindungan konsumen merupakan suatu aturan yang memberikan pelayanan terhadap konsumen yang merasa dirugikan, maka dalam analisis hukum Islam hal itu tidak menjadi suatu yang bertentangan, melainkan adanya kesamaan misi yaitu untuk memberikan kenyamanan terhadap semua konsumen.

Dalam undang-undang tersebut sudah jelas, bahwa perusahaan tidak boleh mencantumkan klausula-klausula baku yang sulit dimengerti atau tidak dapat dimengerti oleh konsumen, begitu juga dalam hukum Islam bahwa dalam bentuk perjanjian antara kedua belah pihak harus sama-sama sepakat dan tidak adanya cela antara kedua belah pihak yang mengadakan kontrak perjanjian tersebut.

B. Analisis Terhadap Akad Perjanjian yang Digunakan

Pada dasarnya perjanjian *financial leasing* dan *ija>rah al-muntahia bittamli>k* sama-sama menggunakan prinsip jual beli, di mana keduanya dalam kategori natural (*certainty contract*) kontrak jual beli. Artinya dalam Islam perjanjian *financial leasing* ini adalah *ija>rah al-muntahia bittamli>k*.

Dalam perusahaan PT Summit Oto Finance melakukan perjanjian di sini, terjadi antara sebuah perusahaan pembiayaan dengan nasabah atau masyarakat umum, dimana dalam akad perjanjian yang digunakan dan diberikan oleh perusahaan terhadap nasabah sangat mudah, karena dalam polis perjanjian di sana sudah tercantum semua ketentuan-ketentuan baik itu yang berupa ketentuan pembiayaan, jaminan serta asuransinya atau dengan kata lain yaitu polis standar.

Oleh karena itu dalam perjanjian pembiayaan *leasing* tersebut menggunakan perjanjian pembiayaan berjangka, dimana perusahaan memberikan kemudahan terhadap nasabah dalam kepemilikan kendaraan bermotor dengan pembayaran yang dicicil setiap bulan.

Terlepas dari itu karena perjanjian *leasing* ini merupakan bentuk perjanjian pembiayaan berjangka, maka dalam perjanjian ini terjadi peralihan kepemilikan pada akhir masa kontrak.

Dalam akad perjanjian *financial leasing* berbeda dengan akad-akad perjanjian dalam ajaran Islam pada umumnya, seperti contoh dalam jual beli ataupun sewa-menyewa disana harus menyebutkan atau secara terang telah menjual atau menyewakan barang yang menjadi miliknya. Akan tetapi dalam

perjanjian *financial leasing*, di sini seseorang yang hendak melakukan perikatan ataupun perserikatan kredit, cukup hanya dengan membaca semua pasal-pasal yang tercantum dalam surat ketentuan pengajuan kredit (*standart contract*).

Akan tetapi, meski dalam penerapannya serta dalam teori sedikit berbeda, hal itu tidak terlepas dari kontrak sewa dan beli, karena dalam awal kesepakatan terjadi kontrak sewa berdasarkan jangka waktu yang telah diajukan oleh pihak penyewa dan disetujui oleh yang menyewakan, baik itu 11 bulan, 17 bulan, 24 bulan, 29 bulan dan 35 bulan.

Dalam realisasinya akad perjanjian *leasing* menurut penulis itu sah-sah saja, selama hal itu tidak keluar dari peraturan perundang-undangan dan ajaran agama Islam, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdara mengenai asas kebebasan berkontrak serta asas-asas persetujuan pada umumnya sebagaimana tercantum pada Bab I buku III KUH Perdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk memilih isi pokok perjanjian mereka sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, kepentingan atau kebijakan umum dan kesusilaan.

Perjanjian *financial leasing* adalah bentuk perjanjian pembiayaan perusahaan pengadaan barang modal yang dibutuhkan oleh perusahaan atau perorangan dengan pengaturan pembiayaan secara berkala.

Dalam akad perjanjian *leasing* ini sedikit berbeda dengan perjanjian sewa-menyewa biasa dan juga jual beli, karena dalam akad perjanjian *financial leasing* ini tidak mengedepankan aspek kemasyarakatannya, akan tetapi, di sini

lebih mengedepankan aspek keamanan, di mana semua akad ataupun ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu sendiri sudah ditetapkan oleh pihak perusahaan.

Dalam penerapannya, bagi mereka yang akan menggunakan jasa kredit tidak harus membuat suatu perjanjian antara kedua belah pihak, melainkan cukup dengan membaca dan menelaah dari semua ketentuan-ketentuan atau standar kontrak yang telah diberikan oleh pihak perusahaan.

Oleh sebab itu analisa penulis terhadap akad perjanjian financial *leasing* ini, merupakan suatu perpaduan antara perjanjian sewa-menyewa dengan jual beli, karena dalam penerapan praktek tersebut tidak terlepas dari kontrak sewa menyewa di mana pihak penyedia dana atau barang modal menyewakan barangnya dengan jaminan pembayaran secara berkala baik itu dalam bentuk bulanan atau harian dan pada akhir masa kredit atau pembiayaan pihak penyewa akan menjadi pemilik sah terhadap barang yang telah disewa dari pihak penyewa.

Di lain pihak, antara *ijarah* dengan *leasing* sedikit berbeda dalam metode pembayarannya, karena dalam perjanjian *leasing* hanya menggunakan satu metode yaitu yang bergantung pada lamanya seseorang menyewa, bukan apakah barang yang disewa itu terpakai atau tidak. Sedangkan dalam *ijarah* menganut dua metode pembayaran yaitu pembayaran yang tergantung pada kinerja objek yang disewa serta yang tidak tergantung pada kinerja objek yang disewa.

Perlu diketahui, sebagaimana dijelaskan diatas bahwa dalam perjanjian *financial leasing* ini tidak mengedepankan aspek kemasyarakatannya atau tolong menolong, selain dari pada itu dalam perjanjian *financial leasing* ini ada sedikit

perbedaan dengan perjanjian *leasing* menurut Hukum Islam yaitu pada akhir masa pembiayaan, di mana dalam perjanjian *financial leasing* pada akhir masa kontrak secara otomatis barang yang disewa berpindah tangan kepada penyewa, sedangkan dalam *ijarah al-muntahia bittamlik* kepemilikan terhadap barang yang disewa masih terdapat beberapa kemungkinan yaitu terjadi karena akad jual beli pada akhir masa sewa atau akad hibah pada akhir masa sewa.

C. Pola Penyelesaian Terhadap Debitur Yang Melakukan *Wanprestasi*

Jika terjadi *wanprestasi* terhadap debitur, maka bentuk penyelesaiannya dengan tiga cara yaitu:

1. Kewajiban ganti rugi yang merupakan bentuk pembayaran atas segala kerugian atas musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur, hal itu terdiri atas biaya, rugi dan bunga yang telah diperhitungkan oleh perusahaan sebelumnya.
2. Pembatalan perjanjian, hal itu terjadi karena akibat kelalaian seorang debitur. Akan tetapi pembatalan ini tidak secara otomatis diberikan kepada debitur yang mengalami *wanprestasi*, melainkan pembatalan tersebut atas persetujuan hakim, hal itu diatur dalam Pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal-balik manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat

memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”

3. Dengan peralihan resiko, seorang debitur jika sudah tidak lagi sanggup memenuhi dari apa yang sudah menjadi tanggungannya maka, dia punya hak atas barang tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata yang berbunyi:

“Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak atas kelalaian kebendaan adalah atas tanggungannya”

Sedangkan penyelesaian menurut Hukum Islam adalah:

1. Selalu mengedepankan rasa saling tolong menolong. Dimana, ketika debitur terlambat membayar hutang, tentu ada beberapa hal yang menyimpannya, misalnya karena proyek bisnis yang dibiayai mengalami kerugian yang dikarenakan diluar kemampuannya sebagai manusia. Maka seorang kreditur berkewajiban untuk menolongnya. Misalnya dengan memberikan tambahan modal, dengan harapan kondisi keuangan debitur segera pulih dan meningkat sehingga kemampuan *financial* bisnis yang hendak dijalankan benar-benar tidak terganggu dengan pelunasan pinjamannya.¹

Allah menciptakan manusia dengan berbagai anugerah potensinya yang berbeda-beda sesuai dengan Ridho-Nya. Perbedaan potensi inilah memungkinkan manusia secara fitrahnya mengharuskan adanya kerja sama untuk mencapai kebaikan bersama. Adanya perbedaan ini merupakan suatu

¹ Muslich, *Etika Bisnis Islam*, h. 133

kodrat alamiyah dan takdir yang diberikan Allah. Dalam surat al-Zuhurf ayat 32 dijelaskan.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا
يَجْمَعُونَ (٣٢)

Artinya “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”²(QS. Al-Zuhurf: 23)

2. Memberikan kelonggaran waktu, yaitu dalam hukum Islam dianjurkan kreditur untuk memberikan kelonggaran waktu yang dapat berbentuk *rescheduling*, yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.³ Dalam surat al-Baqarah ayat 280 dijelaskan

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(٢٨٠)

Artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”⁴(QS. Al-Baqarah: 280)

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 65

³ Ibid., h.132

⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 28

3. Memberikan sanksi, yaitu adakalanya seorang debitur itu mampu untuk melunasi atau membayar dari semua angsuran, akan tetapi malas untuk membayarnya. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas melarang kepada kita untuk menunda pembayaran hutang apabila mampu. Karena ini merupakan suatu bentuk kedzaliman. Sebagaimana dijelaskan dalam sabda-Nya:

مطل الغني ظلم (رواه ابن ماجه)

Artinya “Menahan (menunda-nunda pembayaran hutang) orang yang mampu itu suatu kedzaliman”⁵

4. Membebaskan debitur dari beban hutangnya, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 280

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
(٢٨٠)

Artinya “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui”.⁶ (QS. Al-Baqarah: 280)

⁵ Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Qazwany, *Sunan Ibnu Majah*, h. 803

⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 30